



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

IKHTISAR PUTUSAN

PERKARA NOMOR 73/PUU-XV/2017

TENTANG

**KIP ACEH, KIP KABUPATEN/KOTA, DAN PANWASLIH DI ACEH SEBAGAI
BAGIAN DARI KEISTIMEWAAN DAN KEKHUSUSAN ACEH**

- Pemohon** : Partai Indonesia Kerja (PIKA)
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pokok Perkara** : Pasal 173 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g serta ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945.
- Amar Putusan** :
1. Menolak permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 173 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak dapat diterima.

Tanggal Putusan : Kamis, 11 Januari 2018.

Ikhtisar Putusan :

Bahwa Pemohon Pemohon mendalilkan selaku badan hukum privat merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 173 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g serta ayat (3) UU Pemilu, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut, Pasal 173 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 karena membuat Pemilu menjadi tidak adil sebab dengan syarat-syarat administratif-prosedural yang sedemikian berat sehingga membutuhkan biaya yang teramat besar itu, hanya mereka yang bermodal besarlah yang dapat menjadi partai politik peserta Pemilu; Pasal 173 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g UU Pemilu bertentangan dengan norma Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 karena membuat adanya kesempatan yang berbeda dalam pemerintahan dan tidak samanya kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan antara mereka yang bermodal besar dan mereka yang tidak; sebab dengan syarat-syarat administratif-prosedural yang sedemikian berat sehingga membutuhkan biaya yang teramat besar itu, hanya mereka yang bermodal besarlah yang dapat menjadi partai politik peserta Pemilu; Pasal 173 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g UU Pemilu bertentangan dengan norma Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 karena berpotensi menghambat mereka yang tidak bermodal besar untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif (yakni partai politik) untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya melalui *elected office* lewat partisipasi di Pemilu. Dengan syarat-syarat administratif-prosedural yang sedemikian berat sehingga membutuhkan biaya yang teramat besar itu, hanya mereka yang bermodal besarlah yang dapat menjadi partai politik peserta Pemilu, dan mereka yang tidak bermodal besar- meski memiliki legitimasi besar di kalangan rakyat-pemilih (*voter*) di daerah tertentu ataupun di seluruh Indonesia- tidak dapat menjadi partai politik peserta Pemilu; Pasal 173 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g UU Pemilu bertentangan dengan norma Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

tersebut karena dengan terus berubahnya persyaratan bagi partai politik untuk menjadi peserta Pemilu, terdapat ketidakpastian hukum.

Dalam Petitumnya, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; Menyatakan Pasal 173 ayat (2) huruf (b), (c), (d), (e), (f), (g) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat; dan, Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; dan Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) UU MK, Mahkamah mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final guna menguji konstiusionalitas Pasal 173 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g serta ayat (3) UU Pemilu terhadap UUD 1945.

Mengenai *legal standing* Pemohon, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

Terhadap dalil-dalil Pemohon, menurut Mahkamah terkait syarat untuk menjadi peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g UU Pemilu yang menurut Pemohon telah menyebabkan terjadinya ketidakadilan bagi partai politik calon peserta Pemilu. Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya, bahwa secara umum yang dimaksud dengan “adil” sebagaimana terdapat dalam beberapa norma UUD 1945 adalah memperlakukan hal yang sama secara sama dan memperlakukan yang berbeda secara berbeda pula. Dalam konteks itu, menilai

apakah syarat-syarat untuk menjadi peserta Pemilu adil atau tidak adalah dengan menilai apakah syarat tersebut diberlakukan secara sama bagi setiap partai politik peserta Pemilu atau tidak? Bahwa terkait hal itu, seluruh persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu merupakan syarat yang berlaku umum dan sama bagi seluruh partai politik peserta Pemilu. Dalam batas ini, sulit untuk menyatakan bahwa syarat-syarat tersebut merupakan sesuatu yang tidak adil bagi partai politik calon peserta Pemilu.

Bahwa selanjutnya bagaimana dengan dalil Pemohon bahwa syarat yang bersifat administratif-prosedural tersebut hanya membuka kesempatan bagi partai politik bermodal besar dan memperkecil bahkan menutup ruang bagi partai politik yang tidak memiliki modal besar untuk mengikuti Pemilu? Bahwa di satu sisi, syarat-syarat dimaksud memang lebih bersifat administratif-prosedural, namun bukan berarti syarat-syarat tersebut tidak mengandung hal-hal yang bersifat substantif. Misalnya syarat memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, 75% kabupaten/kota dan 50% kecamatan dan kepemilikan anggota. Syarat ini sesungguhnya bukanlah sekadar administratif-prosedural, melainkan juga bersifat substantif terkait dengan keseriusan dan kesiapan partai politik untuk berkontestasi dalam Pemilu. Dalam hal partai politik tidak memiliki kepengurusan tingkat provinsi di seluruh provinsi, bagaimana mungkin partai tersebut dapat berkontestasi di seluruh provinsi. Begitu juga dengan syarat memiliki kepengurusan di tingkat kabupaten/kota maupun kecamatan. Terkait syarat kepengurusan dan keanggotaan, hal ini sesungguhnya tidaklah semata bergantung pada modal besar sebagaimana didalilkan Pemohon, melainkan lebih kepada kekuatan ideologi, aspek jaringan dan keluasan sebaran atau jangkauan dan keberterimaan partai politik secara kelembagaan di seluruh pelosok tanah air. Idealnya, semua partai politik baik bermodal besar maupun tidak bermodal besar akan dapat memenuhi syarat kepengurusan dan keanggotaan tersebut. Sebab, yang dituntut bukanlah modalnya, melainkan bagaimana komitmen ideologis seluruh anggota partai politik yang bersinergi membangun partai sesuai fungsi dan tujuan partai politik sebagaimana ditegaskan dalam UU Partai Politik. Soal bahwa pada

faktanya hari ini partai politik lebih banyak menggantungkan pembangunan infrastruktur partainya kepada modal, hal ini menjadi satu masalah tersendiri yang tidak dapat menafikan bahwa untuk menjadi peserta Pemilu memang dibutuhkan syarat-syarat tertentu guna membuktikan keseriusan partai politik untuk menjadi peserta Pemilu.

Bahwa lebih jauh, syarat-syarat untuk menjadi peserta Pemilu sebagaimana diadopsi di dalam UU Pemilu *a quo* pada dasarnya ditujukan untuk menyederhakan jumlah partai politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD. Hal mana penyederhanaan jumlah partai politik untuk Pemilu anggota DPR sangat diperlukan dalam rangka mendukung sistem proporsional terbuka dengan penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak yang digunakan saat ini. Bahwa agar proses konversi suara rakyat menjadi kursi di DPR berjalan dengan lebih sederhana di tengah diterapkannya sistem penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak, maka sistem Pemilu yang ada perlu memastikan bahwa jumlah partai politik peserta Pemilu tidak terlalu banyak. Bahwa penyederhanaan jumlah partai politik peserta Pemilu tersebut tidaklah dapat dikategorikan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang hal itu dilakukan menurut hukum dan diterapkan secara adil dan setara bagi seluruh partai politik calon peserta Pemilu.

Bahwa selanjutnya, bagaimana dengan peluang partai politik untuk tetap dapat mengikuti Pemilu dalam sistem otonomi daerah hari ini sementara syarat untuk menjadi peserta Pemilu demikian beratnya? Bagaimana pula dengan semangat bahwa memperkuat sistem presidensial melalui penyederhanaan partai politik, di mana seharusnya yang dilakukan bukan menyederhanakan jumlah partai politik peserta Pemilu melainkan jumlah partai politik yang masuk ke DPR melalui peningkatan ambang batas parlemen? Bahwa dalil Pemohon terkait kepesertaan Pemilu dalam kaitannya dengan otonomi daerah dan penyederhanaan jumlah partai politik yang masuk ke parlemen akan Mahkamah pertimbangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa dalam konteks otonomi daerah, di mana partai-partai yang tidak dapat bersaing atau menjadi peserta Pemilu dalam Pemilu anggota DPR, sementara mereka memiliki basis dukungan yang kuat di daerah-daerah tertentu saja, seharusnya tetap diberi kesempatan untuk dapat mengikuti Pemilu anggota DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota. Dalam konteks ini, penerapan syarat untuk menjadi peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD seharusnya memang dibedakan. Dibedakan dalam arti, syarat untuk menjadi peserta Pemilu untuk memilih DPR ditentukan lebih berat dibanding untuk memilih anggota DPRD. Misalnya, untuk menjadi peserta Pemilu anggota DPR, selain syarat seperti yang saat ini ditentukan dalam UU Pemilu juga dipersyaratkan bahwa partai politik tersebut telah memperoleh kursi sejumlah persentase tertentu dalam Pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota. Persyaratan seperti itu akan jauh lebih bersifat substantif guna membatasi jumlah partai politik untuk Pemilu anggota DPR yang duduk di DPR. Selain itu, syarat demikian juga akan berkonsekuensi bahwa tidak ada partai yang baru dibentuk tiba-tiba langsung bisa mengikuti Pemilu anggota DPR sebelum teruji dulu dukungan masyarakat terhadapnya melalui Pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
- b) Bahwa dalil Pemohon selanjutnya yaitu agar partai-partai politik yang tidak dapat memenuhi persyaratan yang terdapat dalam UU Pemilu seperti yang diatur saat ini karena hanya dapat memenuhi persyaratan dukungan di beberapa provinsi dan kabupaten/kota tertentu saja, idealnya tetap diberi hak untuk mengikuti Pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota untuk provinsi dan kabupaten/kota yang bersangkutan itu saja. Demikian juga dengan partai politik baru, untuk membuktikan dukungan masyarakat terhadapnya, untuk tahap pertama hanya dibatasi untuk dalam mengikuti Pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota saja. Apabila dalam Pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota partai politik yang bersangkutan berhasil memperoleh kursi dalam jumlah tertentu di sejumlah

provinsi dan kabupaten/kota tertentu, baru pada Pemilu periode berikutnya ia diperbolehkan untuk mengikuti Pemilu anggota DPR RI. Terhadap maksud atau semangat yang terkandung dalam dalil tersebut Mahkamah berpendapat bahwa ide ini tidak dapat memenuhi sifat nasional partai politik. Padahal sifat nasional tersebut penting untuk menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa sekalipun telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, hal itu tetap tidak dapat menjadi alasan untuk menyatakan bahwa syarat-syarat untuk menjadi peserta Pemilu sebagaimana ditentukan UU Pemilu tidak adil dan bertentangan dengan UUD 1945. Menurut Mahkamah, syarat-syarat yang telah ada sejalan dengan desain UUD 1945 dalam rangka mengupayakan penyederhanaan jumlah partai politik. Oleh karena itu penentuan syarat tersebut merupakan kebutuhan dalam mewujudkan argumentasi tersebut sehingga tidak bertentangan dengan UUD 1945, maka permohonan Pemohon sepanjang menyangkut konstitusionalitas Pasal 173 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu, Mahkamah telah mempertimbangkan dan memutus konstitusionalitas Pasal *a quo* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, bertanggal 11 Januari 2018, yang amarnya menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon karena Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, meskipun permohonan Pemohon *a quo* memiliki dalil yang berbeda dengan perkara Nomor 53/PUU-XV/2017 yang telah menyatakan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka objek dari permohonan Pemohon *a quo* menjadi hilang, sehingga Mahkamah tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan dalil Pemohon *a quo*; Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan

di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 173 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g UU Pemilu tidak beralasan menurut hukum, sedangkan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu kehilangan objek.